



PUTUSAN

Nomor 0615/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan dengan Nomor 615/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 11 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2002 di , Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 217/2/XII/2002 yang

Hal. 1 dari 9 Put. No.615/Pdt. G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, bertanggal 26 Nopember 2002.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 11 (sebelas) Tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa Tunreng Tellue, , Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak :
 - a. Ifdal bin Samsul Bahri, umur 10 tahun;
 - b. Muh. Ayyub bin Samsul Bahri, umur 2 tahun.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
 - b. Tergugat pecandu Narkoba, dan sat ini telah ditahan oleh pihak yang berwajib karena kasus narkoba.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak November 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Samsul Bahri bin Hasan) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 24 Juni 2015, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak datang.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah

Hal. 3 dari 9 Put. No.615/Pdt. G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 217/2/XII/2002 tanggal 26 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencata Nikan Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan yaitu :

1. Basir bin Hasanuddin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Desa Tunreng Tellue , Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat dan Tergugat adalah dua-duanya kemanakan saksi;
- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002 di , Kabupaten Bone dan saksi hadir;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tunreng Tellue selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pengguna narkoba, bila dinasihati Tergugat langsung marah, sekarang Tergugat di lembaga Pemasyarakatan menjalani hukuman sudah 6 bulan;
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Samsualam bin Saide, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tunreng Tellue, , Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002 di , dan saksi menghadirinya;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pad awalnya rukun dan harmonis namun sering diwarnai pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pecandu narkoba, bila dinasihati Tergugat langsung marah;
- Bahwa kelakuan Tergugat tersebut sudah diketahui banyak orang dan sekarang sudah 6 bulan mendekam di penjara karena menjalankan hukumannya lebih satu tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat idengar bantahannya karena tidak hadir sehingga Penggugat memberikan kesimpulan yang tetap pada isi gugatannya mau bercerai dengan Tergugat.

Hal. 5 dari 9 Put. No.615/Pdt. G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini adalah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah yang tidak dibenarkan keluar karena sedang dalam tahanan menjalani hukuman pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Watampone, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak datang.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut dan panggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di muka sidang.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat telah ditahan dalam lembaga pemasyarakatan karena penjatuhan pidana penjara oleh Pengadilan Negeri atas pelanggaran pidananya, dan Penggugat hendak bercerai dengan alasan tersebut dapat diterima gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone;
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resi dan patut namun tidak datang karena sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan menjalani hukuman pidana penjara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama selaku suami istri selama 11 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah 11 tahun bersama Tergugat ditahan dan dipenjarakan karena tersangkut pemakaian narkoba;
- Bahwa Tergugat berpisah dengan Penggugat satu tahun lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Put. No.615/Pdt. G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

حَاكِمٌ مِّنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَّا حَقَّ لَهُ
مِنْ دَعْيٍ إِلَيْهِ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadapi dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

عَدَمُ غِبَةِ زَوْجَةٍ لِّزَوْجِهَا طَلَقٌ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا
وَأَنْ شَتَدَ

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Sibalue, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (Samsul Bahri bin Hasan) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 9 Put. No.615/Pdt. G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

t.t.d.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hakim anggota,

t.t.d.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d.

Drs. Rustan, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	70.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	261.000,00

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 11 dari 9 Put. No.615/Pdt. G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)